

Sinergi BUMDes dan UMKM Jamu Guna Meningkatkan Pendapatan Melalui Pengelolaan Sertifikasi Halal di Kabupaten Sampang dan Bangkalan

Fajar, Achmad Badarus Syamsi, Adiyono
Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Abstrak:

Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan sertifikasi halal produknya. Termasuk pelaku usaha jamu tradisional yang ada di Madura. Sebagai upaya untuk melaksanakan hal tersebut, terdapat badan usaha milik desa, yang mempunyai peran untuk membantu dan mensejahterakan masyarakat. Sinergi antara UMKM jamu dan badan usaha milik desa menjadi kajian yang menarik untuk diteliti, apalagi jika dikaitkan dengan sertifikasi halal. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan masih belum ada sinergi antara pemilik UMKM jamu dan badan usaha milik desa setempat, dikarenakan kebanyakan badan usaha milik desa masih fokus untuk mengelola wisata dan unit jasa layanan. Sinergi yang dimaksud adalah kedua belah pihak akan saling membantu dan memberikan keuntungan. Sinergi dapat dilihat dari terwujudnya lembaga yang kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini membantu meningkatkan usaha UMKM jamu, mulai dari perizinan sampai pemasaran. Salah satu hal yang urgen dari perizinan adalah kebutuhan sertifikasi halal yang diwajibkan oleh pemerintah. Dari semua UMKM jamu di Bangkalan dan Sampang hanya ada satu badan usaha milik desa yang mengelola usaha jamu, yaitu badan usaha milik desa Sokat Dajah, kecamatan Tragah kabupaten Bangkalan, sementara UMKM jamu yang sudah memperoleh sertifikat halal adalah UMKM Al-Manshurien di Bangkalan. *(Entrepreneurs have an obligation to register halal certification of their products. This has not been done much because of the lack of information and assistance on the registration mechanism. Including traditional herbal medicine business actors in Madura. As an effort to implement this, there are*



village-owned enterprises, which have a role to help and prosper the community. The synergy between herbal medicine SMEs and village-owned enterprises is an interesting study to study, especially if it is associated with halal certification. This research is a field research using an empirical juridical approach. The results of this study indicate that there is still no synergy between the owners of herbal medicine SMEs and local village-owned enterprises, because most village-owned enterprises are still focused on managing tourism and service units. The synergy in question is that both parties will help each other and provide benefits. Synergy can be seen from the establishment of cooperative, participatory, emancipatory, transparent and accountable institutions. In this context, it helps to increase the business of herbal medicine SMEs, from licensing to marketing. One of the things that are urgent about licensing is the need for halal certification which is required by the government. Of all the herbal medicine SMEs in Bangkalan and Sampang, there is only one village-owned business entity that manages the herbal medicine business, namely a business entity owned by the village of Sokat Dajah, Tragah sub-district, Bangkalan district, while the herbal medicine SMEs that has obtained a halal certificate is the Al-Manshurien SMEs in Bangkalan.)

Kata Kunci:

BUMDes, UMKM, Jamu, Sertifikasi Halal

Pendahuluan

Istilah “jamu” berasal dari bahasa Jawa Kuno “jampi” atau “usodo” yang berarti penyembuhan yang menggunakan ramuan obat-obatan maupun doa-doa dan ajian-ajian. Pada abad pertengahan (15-16 M), istilah usodo jarang digunakan, sedangkan istilah jampi semakin populer diantara kalangan keraton. Kemudian sebutan “jamu” mulai diperkenalkan pada publik oleh “dukun” atau tabib pengobatan tradisional. Jamu yang pada mulanya hanya diketahui secara terbatas oleh orang-orang di lingkungan kerajaan, akhirnya dapat diakses oleh orang diluar lingkungan kerajaan walaupun penggunaannya tetap tidak secara massif dan massal. Namun, setelah para pakar yang ahli di bidang tanam-tanaman mengeluarkan artikel tentang beragam manfaat tanaman untuk pengobatan, baru setelah itu masyarakat luas dapat menikmati pengobatan yang berasal dari alam. Setelah itu, salah satunya karena terpengaruh oleh era industry,

jamu diproduksi secara massal, baik oleh pengusaha kecil rumahan maupun oleh pengusaha besar yang mempunyai hasil produksi yang banyak.¹

Bahan baku obat alami ini, bisa diambil dari sumber daya alam biotik dan abiotik. Sumber daya biotik berasal dari jasad renik, tumbuh-tumbuhan dan binatang serta hewan-hewan yang ada di laut, sedangkan sumber daya abiotik berasal dari sumber daya yang ada di darat, dalam air angkasa dan meliputi sumber daya-sumber daya yang terdapat di dalamnya. Pada tahun 1900 sudah banyak bermunculan industri jamu di Indonesia. Mereka meracik jamu dengan bahan-bahan yang berkualitas dan higienis yang dapat mengatasi berbagai macam penyakit dengan menggunakan lima tanaman unggul, seperti pegagan (*Centella asiatica*), temulawak (*Curcuma xanthorrhiza roxb*), sambiloto (*Andrographis paniculataburms. f-ness*), kencur (*Kaempferia galangal, Linn.*) dan jahai (*Zingiber afficinale roxb*).²

Jamu yang beredar di pasar dapat diklasifikasikan menjadi 6 (enam) kelompok besar, yaitu jamu kuat, jamu untuk kewanitaan, jamu perawatan tubuh atau kecantikan, jamu tolak angin, jamu pegel linu, dan jamu lainnya. Adapun fungsi dari berbagai jamu-jamu itu sebagai berikut: (1) Jamu kuat dan sehat lelaki adalah jamu yang berfungsi untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan vitalitas pria, (2) Jamu untuk kewanitaan adalah jamu yang penggunaannya ditujukan untuk daerah kewanitaan, meliputi jamu haid, jamu untuk keputihan, dan jamu rapet wangi. Dalam kelompok ini termasuk didalamnya jamu habis bersalin, (3) Jamu perawatan tubuh atau kecantikan adalah jamu yang berfungsi untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan segar, juga merawat dan menjaga kulit wajah agar tetap sehat, halus, bersih, lembut dan segar. Dalam kelompok ini juga termasuk jamu yang berguna untuk melangsingkan tubuh dan jamu untuk menghilangkan jerawat, (4) Jamu tolak angin adalah jamu yang berfungsi untuk menyembuhkan gejala masuk angin seperti perut kembung, mual, pusing, lesu, dan badan panas dingin, (5) Jamu pegel linu adalah jamu yang berfungsi untuk menghilangkan gejala sakit-

¹ S Djojoseputro, *Pedoman Pelaksanaan Uji Klinik Obat Tradisional* (Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2000).

² A. Jonosewoyo, *Pemanfaatan Tanaman Obat Di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya*. (Surabaya: Fakar Farmasi. PPOT Unika Widya Mandala dan Hwato Tradisional Farma., 2005).

sakit pada badan, rasa sakit pada persendian, dan (6) Jamu lainnya, dalam kelompok ini adalah berbagai jenis jamu yang tidak masuk dalam kelompok di atas, misal jamu untuk pengobatan (batuk, asma, kencing batu, maag, rematik, darah tinggi) dan jamu non pengobatan (tambah darah, memperlancar asi, jamu untuk anak-anak, penenang).³

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten yang penduduknya juga membuat ramuan jamu Madura. Menurut data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan tahun 2013, diantaranya perusahaan jamu Asli Keraton Bangkalan Madura "Payung Emas Siti Fatma" mulai membuat sejak tahun 1908. Ramuan asli Keraton Bangkalan Madura "Payung Emas Siti Fatma" merupakan ramuan turun temurun dengan menggunakan bahan ramuan alami yang terkandung di bumi pertiwi dengan proses pembuatannya secara tradisional tanpa bahan pengawet. Jamu yang terdapat di Bangkalan merupakan sejarah dari nenek moyang dan warisan budaya pengobatan tradisional yang dikenal sejak dulu dan dilestarikan secara turun temurun. Jamu adalah produk ramuan bahan alam asli yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan, kebugaran, dan kecantikan. Jamu dibuat dari bahan-bahan alami, berupa bagian dari tumbuhan seperti rimpang (akar-akaran), daun-daunan, kulit batang, dan buah. Ada juga menggunakan bahan dari tubuh hewan, seperti empedu kambing atau tangkur buaya.⁴

Pengusaha jamu tradisional yang berada di Kabupaten Sampang cukup banyak. Mereka berada di Jl. Pahlawan yang diberi nama kelompok Jamu Putri Pahlawan dengan anggota sebanyak 20 orang, dan di Jl. Mutiara dengan nama kelompok Jamu Putri Mutiara dengan anggota sebanyak 9 orang. Namun untuk pengusaha yang sudah memiliki izin dari BPOM, baru ada 2 yakni "Madura Sari" dan *Madura Ayu*. Di wilayah Kabupaten Pamekasan dijumpai beberapa perusahaan jamu tradisional Madura. Perusahaan tersebut tersebar di beberapa wilayah, di antaranya di Kampung Arab, Begandan, Kauman, Pademawu. Perusahaan jamu tradisional Madura merupakan khas Madura dengan resep turunan dari leluhur dan

³ H. Wijayakusuma, *Tumbuhan Berkhasiat Obat Indonesia, Rempah, Rimpang, Dan Umbi, Manfaat Dan Penggunaannya* (Jakarta: Millenia Populer, 2002).

⁴ R. Adawiyah, *Jenis-Jenis Tumbuhan Berkayu Dan Pemanfaatannya Oleh Suku Madura Di Pulau Gili Ketapang Probolingga* (Jember: Universitas Jember., 2013).

sangat terkenal mempunyai kasiat yang paten dan mujarab. Perusahaan jamu tradisional Madura merupakan industri rumah tangga yang memproduksi berbagai macam produk jamu Madura yang diolah dari bahan-bahan alami serta diproses secara higienis. Di wilayah Kabupaten Sumenep terdapat berbagai daerah yang merupakan penghasil jamu. Bahkan di wilayah Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota Sumenep terdapat hunian para pedagang jamu. Ketersohoran atau terkenalnya ramuan jamu Madura memiliki latar budaya yang kental, terutama karena dari semula tujuan penggunaannya adalah untuk pembinaan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah, tempat suami dan istri beserta anak-anak keturunannya mempunyai hak dan kewajiban yang sama.⁵

Keberadaan pembuat atau peracik jamu Madura di atas sebagian besar tidak memiliki badan usaha. Kewajiban bagi semua pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal, khususnya mamin (makan dan minuman) yang termasuk di dalamnya adalah produk jamu,⁶ merupakan sesuatu yang menguntungkan di satu sisi akan tetapi di sisi lain banyak pelaku usaha yang merasa kesulitan.

Permasalahan pelaku usaha yang kesulitan untuk mendaftarkan sertifikasi halal produknya sebenarnya dapat memanfaatkan keberadaan BUMDes. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga "badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa."⁷ Jasa layanan dalam konteks kajian ini adalah memberikan layanan berupa membantu melakukan pendaftaran sertifikasi halal produk jamu UMKM.

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan relevan dengan kajian peneliti sebagai berikut: penelitian yang membahas respon umkm produk makanan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

⁵ dkk., Mudjiono, *Kearifan Lokal Orang Madura Tentang Jamu Untuk Kesehatan Ibu Dan Anak* (Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya Kemendikbud, 2014).

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," Pub. L. No. 11 (2020).

⁷ "Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa" (n.d.).

Halal di Kabupaten Pamekasan.⁸ Penelitian yang membahas sinergitas adalah penerapan pola sinergitas antara BUMDes dan UMKM dalam menggerakkan potensi desa.⁹ Selain itu ada yang membahas strategi pengembangan UKM jamu tradisional Madura Ayu yang mempunyai 5 prioritas strategi yang bisa diterapkan. 5 strategi tersebut mulai dari pengemasan sampai pemberian bonus kepada pelanggan.¹⁰

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji sinergi antara pelaku UMKM di bidang jamu dan BUMDes untuk mengelola pendaftaran sertifikasi halal produk jamu pelaku UMKM di kabupaten Bangkalan dan Sampang. Pemilihan kedua kabupaten tersebut terkait dengan wilayah geografis dan kultur masyarakat serta usaha jamu. Diharapkan kedua belah pihak dapat saling mendapatkan manfaat dari adanya sinergi ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*) yang menitikberatkan terhadap kerjanya hukum di masyarakat.¹¹ Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan peraturan desa dalam sistem hukum di Indonesia dan secara sosiologis bagaimana respons masyarakat terkait hal tersebut.

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Bangkalan dan Sampang. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan desa wisata halal, yaitu: Pelaku UMKM Jamu, Pengelola

⁸ Mukarom Slamet Riyadi and Achmad Badarus Syamsi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kabupaten Pamekasan," *Kaffa: Journal Sharia Economic and Islamic Law* Vol. 2 No. (2021), <http://journal.citradharma.org/index.php/kaffa/article/view/231>.

⁹ Muh. Rudi Nugroho, "PENERAPAN POLA SINERGITAS ANTARA BUMDES DAN UMKM DALAM MENGERAKKAN POTENSI DESA DI KECAMATAN SAPTOSARI," *Prosiding Sembadha* 1 (2018): 28-37, <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/sembadha/article/view/343>.

¹⁰ Farida et al., "STRATEGI PENGEMBANGAN UKM JAMU TRADISIONAL MADURA AYU," *AGRISCIENCE* 1, no. 1 (August 27, 2020): 88-102, <https://doi.org/10.21107/AGRISCIENCE.VIII.7682>.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 43.

BUMDes, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam wujud bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Bahan penelitian tersebut meliputi: bahan hukum primer yang terdiri dari , UUD 1945, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha milik Desa dan Fatwa DSN MUI.

Selain itu, terdapat pula bahan hukum sekunder yang terdiri dari Buku-buku yang berkaitan dengan sertifikasi halal, buku-buku yang membahas tentang UMKM, buku-buku yang membahas tentang BUMDes, disertasi atau tesis yang berkaitan dengan penelitian ini, literatur, artikel dan makalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yang terdiri dari hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus hukum dan kamus umum bahasa Indonesia juga digunakan dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui pengisian kuisioner oleh responden secara langsung serta melalui hasil wawancara dengan responden untuk menunjang keakuratan data kuisioner. Adapun data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh peneliti dari buku/literatur.

Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa dengan analisa kualitatif dengan logika induktif. Pola berpikir induktif ini untuk menganalisis data-data yang bersifat khusus untuk ditarik kepada yang umum, yaitu identifikasi pelaku usaha jamu di kabupaten Bangkalan dan Sampang dan respon pengelola BUMDes serta dinas terkait tentang sertifikasi halal. Kemudian dari hasil analisa data yang diperoleh dideskripsikan secara urut dan teliti sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

Ketentuan Sertifikasi Halal, UMKM dan Badan Usaha Milik Desa serta Penjelasan Mengenai Jamu

Ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban sertifikasi halal adalah pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Kewajiban untuk mendaftarkan sertifikasi produk halal berlaku lima tahun sejak Undang-undang ini disahkan,¹² berarti pada tahun 2019 semua produk harus sudah tersertifikasi halal.

Adapun Usaha Mikro Kecil dan Menengah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjelaskan yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah : “usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi Usaha Mikro, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Usaha Kecil adalah: “usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.” Sedangkan apabila dilihat dari kekayaannya kriteria UMKM menurut Undang-undang adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai

¹² “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” (n.d.).

dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).”(*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*, n.d.)

Sedangkan Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelolausaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sedangkan menurut Undang-undang Desa, Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.¹³

Definisi kelembagaan dapat dilihat dari dua klasifikasi. Jika dilihat dari prosesnya, kelembagaan merupakan upaya merancang pola interaksi antara pelaku ekonomi agar dapat melakukan kegiatan transaksi. Kelembagaan sendiri mempunyai tujuan untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan politik dan sosial antara pelaku dan struktur kekuasaan ekonomi. BUMDes sebagai institusi baru di tingkat desa, tentunya membutuhkan tata kelola manajemen BUMDes yang tersusun dan mampu bersaing serta membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka, sehingga untuk menjadi institusi yang baik, BUMDes harus memiliki prinsip atau aturan yang mendukung jalannya organisasi dan terdapat

¹³ “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (n.d.).

bidang pekerjaan yang tercakup yang digambarkan dengan adanya struktur organisasi.¹⁴

Adapun prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDes, antara lain yaitu: (1) kooperatif, terdapat respons, dukungan dan kerja sama yang baik yang dilakukan oleh semua unsur dalam pengelolaan badan usaha milik desa; (2) partisipatif, maksudnya adalah keterlibatan dan keikutsertaan serta kontribusi yang diharapkan timbul dari para pihak terkait untuk mengelola badan usaha milik desa secara ikhlas sehingga nantinya dapat meningkatkan usaha dan pendapatan BUMDes; (3) emansipatif, yaitu perlakuan secara seimbang dan sejajar dalam mengelola badan usaha milik desa, tanpa melihat perbedaan suku, agama ras dan status social di masyarakat; (4) Transparan, adanya keterbukaan informasi mengenai agenda yang diselenggarakan oleh badan usaha milik desa, sehingga seluruh masyarakat desa dapat mengetahui semua agenda tersebut; (5) akuntabel, pengelolaan badan usaha milik desa harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan hal itu dapat dilihat baik secara administrative maupun teknis; (6) sustainable, pengelolaan badan usaha milik desa tidak hanya bersifat sementara dan musiman, akan tetapi juga harus diupayakan mempunyai usaha yang berkelanjutan.

¹⁵

Pembentukan dan pendirian badan usaha milik desa pada dasarnya mempunyai tujuan untuk memajukan dan menaikkan kemakmuran warga desa. Selain itu keberadaan badan usaha milik desa juga mempunyai peran dalam pengelolaan potensi yang ada di desa tersebut, baik itu potensi alam maupun sumber daya manusianya. Badan usaha milik desa harus mampu menjadi sebuah perusahaan yang dapat menimbulkan *multiplier effect* di desa tersebut, yaitu dengan menciptakan lowongan dan peluang usaha dengan melakukan perjanjian kerja sama. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang selama ini sulit diakses bisa diringankan oleh badan usaha milik desa. Misalnya terkait dengan fasilitas jasa pembayaran pajak yang

¹⁴ M. Alkadafi, "Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015," *Jurnal EIRiyasah* 5, no. 1 (2014).

¹⁵ Zulkarnain Ridlwan, "URGENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PEMBANGUN PEREKONOMIAN DESA," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (August 14, 2014), <https://doi.org/10.25041/FIATJUSTISIA.V8NO3.314>.

harus ditunaikan di kota yang jaraknya jauh atau pemasaran produk-produk hasil usaha warga desa setempat.¹⁶

Istilah “jamu” dalam bahasa Jawa berarti “jampi” yang bermakna penyembuhan yang menggunakan ramuan obat-obatan. Kemudian sebutan “jamu” mulai diperkenalkan pada publik oleh “dukun” atau tabib pengobatan tradisional. Jamu yang pada mulanya hanya diketahui secara terbatas oleh orang-orang di lingkungan kerajaan, akhirnya dapat diakses oleh orang diluar lingkungan kerajaan walaupun penggunaannya tetap tidak secara massif dan massal. Namun, setelah para pakar yang ahli di bidang tanaman mengeluarkan artikel tentang beragam manfaat tanaman untuk pengobatan, baru setelah itu masyarakat luas dapat menikmati pengobatan yang berasal dari alam. Setelah itu, salah satunya karena terpengaruh oleh era industry, jamu diproduksi secara massal, baik oleh pengusaha kecil rumahan maupun oleh pengusaha besar yang mempunyai hasil produksi yang banyak.¹⁷

Bahan baku obat alami ini, dapat berasal dari sumber daya alam biotik maupun abiotik. Sumber daya biotik meliputi jasad renik, flora dan fauna serta biota laut, sedangkan sumber daya abiotik meliputi sumber daya daratan, perairan dan angkasa dan mencakup kekayaan/ potensi yang ada di dalamnya.¹⁸ Pada tahun 1900 sudah banyak bermunculan industri jamu di Indonesia. Mereka meracik jamu dengan bahan-bahan yang berkualitas dan higienis yang dapat mengatasi berbagai macam penyakit dengan menggunakan lima tanaman unggul, seperti pegagan (*Centella asiatica*), temulawak (*Curcuma xanthorrhiza roxb*), sambiloto (*Andrographis paniculataburms. f-ness*), kencur (*Kaempferia galangal, Linn.*) dan jahai (*Zingiber afficinale roxb*).¹⁹

Jamu yang beredar di pasar dapat diklasifikasikan menjadi 6 (enam) kelompok besar, yaitu jamu kuat, jamu untuk kewanitaan, jamu perawatan tubuh atau kecantikan, jamu tolak angin, jamu pegel linu, dan jamu lainnya. Adapun fungsi dari berbagai jamu-jamu itu

¹⁶ Edy Yusuf Agunggunanto et al., “PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes),” *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 13, no. 1 (March 19, 2016), <https://doi.org/10.34001/JDEB.V13I1.395>.

¹⁷ Djojoseputro, *Pedoman Pelaksanaan Uji Klinik Obat Tradisional*.

¹⁸ Nur dan M. Iskandar Ajijah, *Resep Dan Khasiat Jamu Tradisional Nusantara* (Surabaya: Penerbit Liris, 2012).

¹⁹ Jonosewoyo, *Pemanfaatan Tanaman Obat Di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya*. .

sebagai berikut: (1) Jamu kuat dan sehat lelaki adalah jamu yang berfungsi untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan vitalitas pria, (2) Jamu untuk kewanitaan adalah jamu yang penggunaannya ditujukan untuk daerah kewanitaan, meliputi jamu haid, jamu untuk keputihan, dan jamu rapat wangi. Dalam kelompok ini termasuk didalamnya jamu habis bersalin, (3) Jamu perawatan tubuh atau kecantikan adalah jamu yang berfungsi untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan segar, juga merawat dan menjaga kulit wajah agar tetap sehat, halus, bersih, lembut dan segar. Dalam kelompok ini juga termasuk jamu yang berguna untuk melangsingkan tubuh dan jamu untuk menghilangkan jerawat, (4) Jamu tolak angin adalah jamu yang berfungsi untuk menyembuhkan gejala masuk angin seperti perut kembung, mual, pusing, lesu, dan badan panas dingin, (5) Jamu pegel linu adalah jamu yang berfungsi untuk menghilangkan gejala sakit-sakit pada badan, rasa sakit pada persendian, dan (6) Jamu lainnya, dalam kelompok ini adalah berbagai jenis jamu yang tidak masuk dalam kelompok di atas, misal jamu untuk pengobatan (batuk, asma, kencing batu, maag, rematik, darah tinggi) dan jamu non pengobatan (tambah darah, memperlancar asi, jamu untuk anakanak, penenang).

20

Sinergi BUMDes dan UMKM Jamu di Bangkalan dan Sampang

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dari pihak terkait, antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di kabupaten Sampang dan Bangkalan dan pemilik UMKM Jamu, ada beberapa hasil atau temuan penelitian sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sampang

Pemerintah desa, dalam hal ini adalah kepala desa, sangat berperan dalam pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa. Dana yang dikelola oleh badan usaha milik desa merupakan dana yang diperoleh dari desa. Untuk memperkuat hal tersebut desa mengeluarkan peraturan desa terkait pendirian badan usaha milik desa dan pengelolaan keuangan desa. Di sisi lain peran dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD), adalah sebagai berikut: membina kelembagaan,

²⁰ Wijayakusuma, *Tumbuhan Berkhasiat Obat Indonesia, Rempah, Rimpang, Dan Umbi, Manfaat Dan Penggunaannya.*

pengelolaan dana serta memberikan arahan dan motivasi kepada pengelola BUMDes.

Data yang ada di DPMD menunjukkan bahwa 90% desa yang ada di kabupaten Sampang sudah membentuk badan usaha milik desa (BUMDes). Ada satu inovasi yang sangat membantu BUMDes yang diciptakan oleh DPMD Sampang, yaitu aplikasi “pusaka BUMDes” (pusat asistensi dan konsultasi berbasis aplikasi). Aplikasi ini dapat mempermudah pengurus badan usaha milik desa khususnya dalam hal pengelolaan. Kemudahan ini diciptakan salah satunya adalah karena menghadapi era industry 4.0 yang semuanya berbasis IT. Semua daerah di Sampang sudah memiliki jaringan internet, sehingga adanya aplikasi ini tidak mengharuskan pengurus BUMDes untuk datang ke kota, mengingat jarak dari desa ke kota juga tidak dekat.²¹

2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bangkalan

Peran DPMD Bangkalan terkait BUMDes secara umum adalah membina, mendampingi dan mengevaluasi pengelolaan BUMDes.²² Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Desa, memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola secara mandiri potensi-potensi yang ada di desa tersebut. Pengelolaan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui Lembaga-lembaga yang ada di tingkat desa. Lembaga yang dimaksud adalah badan usaha milik desa. Ketentuan perundang-undangan, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa, menyatakan bahwa sebuah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa. Pendirian tersebut tentunya didasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. (PKDSP, 2007).

Badan usaha milik desa mengelola modal yang diberikan oleh desa dan masyarakat. Pendirian badan usaha milik desa memiliki tujuan untuk menerima dan mengembangkan usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh masyarakat desa, sehingga dengan keberadaan badan usaha milik desa usaha tersebut

²¹ “Wawancara Dengan Moh. Wasaton Hadi, Sekretaris DPMD Sampang, Pada 4 Oktober 2021,” n.d.

²² “Wawancara Dengan Ani, DPMD Bangkalan, Pada 11 Oktober 2021,” n.d.

dapat maju dan berkembang. Ketika usaha masyarakat desa berkembang secara otomatis terjadi kenaikan pendapatan masyarakat desa dan akhirnya menuju kesejahteraan.

Peningkatan kemampuan pengelolaan badan usaha milik desa sangat diperlukan agar peran dan fungsi badan usaha milik desa dapat tercapai, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan secara terarah dan profesional, sebagaimana mengelola sebuah perseroan terbatas, dapat memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat, baik masalah sosial maupun ekonomi. Potensi-potensi desa, baik alam maupun sumber daya manusia, dapat digali dan dikembangkan oleh badan usaha milik desa melalui unit-unit usahanya. Keberadaan badan usaha milik desa pun dapat memaksa para penduduk desa untuk berpikir kreatif dan inovatif menggali potensi-potensi yang ada di desa yang dapat menghasilkan pendapatan. Kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh pengangguran dapat terselesaikan karena banyaknya lowongan yang dibutuhkan oleh unit usaha yang dikelola oleh badan usaha milik desa.²³

Data yang ada di Bangkalan semua desa sudah memiliki badan usaha milik desa. Focus pengembangan badan usaha milik desa yang ada di Bangkalan adalah pengembangan potensi wisata. Sehingga banyak badan usaha milik desa yang mengelola obyek wisata sebagai bentuk usahanya. Sementara desa yang tidak mempunyai potensi wisata, mempunyai usaha jasa, seperti penyewaan terob atau tenda untuk kegiatan, jasa pembayaran pajak kendaraan dan jasa pengiriman pos dan paket. Adapun untuk usaha jamu masih belum menjadi prioritas, walaupun ada badan usaha milik desa yang akan mengarah untuk mengelola usaha jamu, namun masih belum berjalan baru pada tahap proses produksi.²⁴

Pengembangan usaha badan usaha milik desa baik di kabupaten Sampang dan Bangkalan lebih fokus kepada potensi berupa wisata. Sementara usaha yang lain berupa jasa, seperti

²³ "Wawancara Dengan Ani, DPMD Bangkalan, Pada 11 Oktober 2021."

²⁴ "Wawancara Dengan Muhammad Wasi, DPMD Bangkalan, Pada 11 Oktober 2021,"

jasa membayar pajak kendaraan bermotor, jasa pengiriman pos dan paket serta jasa lainnya seperti penyewaan tenda kegiatan.

3. UMKM Jamu di Bangkalan

Berdasarkan penelusuran data. Berikut adalah UMKM yang bergerak di bidang pengolahan jamu di Bangkalan, yaitu: Al-Manshurien, Tresna, Payung Emas Siti Fatma, Ribkah Maryam Jokotole, Barokah Jaya. Dari beberapa UKM tersebut terdapat 2 UMKM di bidang jamu yang sudah beroperasi selama puluhan tahun, yaitu UMKM Payung emas Siti Fatma dan Ribkah Maryam Jokotole. Jadi keberadaan kedua UMKM ini sudah beroperasi jauh sebelum badan usaha milik desa ada. Sementara UMKM Al-Manshurien, yang mempunyai produk bernama 'Naturala', baru berdiri beberapa tahun. Pengusaha jamu merk Tresna yang terletak di kota Bangkalan pun belum lama berdiri. Produk jamu UMKM Al-Manshurien dan Tresna tidak jauh berbeda, yaitu berasal dari *empon-empon* seperti kunyit putih, temulawak, sirih pinang, jahe, kencur dan lain-lain. UMKM terakhir adalah Barokah Jaya yang terletak di desa Soket Dajah. UMKM Barokah Jaya berbeda dengan UMKM yang lain karena pendiriannya diinisiasi oleh orang yang mengelola badan usaha milik desa, yaitu ibu Siti Rosidah.

4. UMKM Jamu di Sampang

Di kabupaten Sampang terdapat beberapa pengusaha jamu antara lain adalah: kelompok Jamu Putri Pahlawan, Kelompok Jamu putri Mutiara, Madura Sari, Madura Ayu. Dari keempat usaha tersebut yang sudah dikelola dengan baik sampai mendapatkan surat izin dari BPOM adalah UMKM Madura Sari dan Madura Ayu. Sedangkan kelompok Putri Pahlawan dan Kelompok Jamu Putri Mutiara masih belum. Dua kelompok pengusaha jamu merupakan kumpulan penjual jamu yang menjajakan jamunya di sepanjang jalan Pahlawan dan jalan Mutiara. Kelompok Jamu Putri Pahlawan terdiri dari 20 anggota dan kelompok Jamu Putri Mutiara mempunyai 9 anggota.

Pengelolaan Sertifikasi Halal oleh BUMDes dan UMKM Jamu di Sampang dan Bangkalan

Pengusaha jamu di Bangkalan Sebagian ada yang sudah memperoleh izin dari BPOM, sementara Sebagian yang lain masih belum. UMKM yang sudah mendapatkan izin dari BPOM adalah UMKM Payung Emas Siti Fatma dan Ribkah Maryam Jokotole. Adapun untuk izin Produk Industri Rumah Tangga semua UMKM tersebut sudah memilikinya. Di kabupaten Sampang terdapat dua UMKM yang sudah mendapatkan izin dari BPOM, yaitu UMKM Madura Sari dan Madura Ayu, sementara Kelompok Jamu Putri Pahlawan dan Kelompok Jamu Putri Mutiara hanya mempunyai izin Produk Industri Rumah Tangga.

Semua UMKM yang bergerak di bidang jamu baik yang ada di kabupaten Bangkalan maupun Sampang sudah mengetahui tentang sertifikasi halal. Namun Sebagian ada yang masih belum begitu paham bagaimana proses memperolehnya, jadi hanya sebatas mengetahui saja. Hal itu disampaikan oleh kelompok jamu yang ada di Sampang dan Sebagian UMKM di Bangkalan.

Di kabupaten Bangkalan terdapat UMKM yang sudah mendapatkan sertifikat halal, yaitu UMKM Al-Manshurien yang terletak di kecamatan Kamal. Ketika diwawancarai pemilik UMKM Al-Manshurien mengatakan bahwa urgensi dari mendapatkan sertifikat halal adalah pertama, karena sudah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk perlindungan konsumen, sebuah produk yang ada sertifikat halalnya menunjukkan bahwa produknya sudah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh agama Islam, yang merupakan agama mayoritas di Indonesia.

Secara umum aspek yang dibutuhkan oleh para pemilik UMKM adalah sebagai berikut:²⁵ *Pertama*, aspek lingkungan usaha terkait dengan modal dan pengembangan usaha. *Kedua*, terkait dengan kemudahan memperoleh bahan baku. Ketersediaan bahan baku menjadi sangat penting mengingat hal ini akan berimbas pada kelancaran produktifitas usaha dan pendapatan yang akan diperoleh.

²⁵ Nugroho, "PENERAPAN POLA SINERGITAS ANTARA BUMDES DAN UMKM DALAM MENGGERAKKAN POTENSI DESA DI KECAMATAN SAPTOSARI."

Ketiga, aspek proses produksi, hal ini terkait dengan prinsip efisiensi usaha, diferensiasi produk, manajemen produksi yang tujuannya adalah naiknya nilai tambah hasil produksi. *Keempat*, aspek penerimaan pasar. Aspek ini merupakan hal yang urgen dan menjadi ujung tombak sebuah usaha selain produksi dan bahan baku.

Mayoritas unit usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa di Sampang dan Bangkalan adalah berkaitan dengan pengelolaan objek wisata dan jasa yang tidak terkait dengan usaha jamu yang ada di desa tersebut. Namun ada satu Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Bangkalan yang baru memulai usaha di bidang jamu, yaitu BUMDes yang terdapat di desa Soket Dajah kecamatan Tragah kabupaten Bangkalan.

Padaحال UMKM jamu baik yang ada di Bangkalan maupun Sampang ada yang sudah memperoleh sertifikat halal. Hal tersebut bisa dianggap sebagai bentuk keseriusan UMKM dalam mengelola usahanya di bidang jamu. Para pelaku usaha jamu tersebut sangat membutuhkan bantuan untuk memasarkan produk-produknya. Pada tahap inilah seharusnya pihak badan usaha milik desa membantu mereka. Sehingga apabila hal tersebut terjadi akan timbul sinergi antara pihak BUMDes dan pemilik UMKM di bidang jamu. Sinergi itu berarti kedua belah pihak akan saling membantu dan memberikan keuntungan. Di satu sisi UMKM jamu akan merasa terbantu dari sisi pemasaran. Pada sisi yang lain pihak BUMDes mempunyai produk untuk dijual.

Paling tidak sebuah badan usaha milik desa harus menerapkan prinsip-prinsip di bawah ini agar ada sinergi dengan UMKM; *Pertama*, kooperatif, adanya peran serta dan kerja sama seluruh pihak yang terkait dengan badan usaha milik desa, dalam hal ini adalah pengelola BUMDes dan pemilik UMKM. Di kabupaten Bangkalan dan Sampang baru ada satu BUMDes yang ada kerja sama dengan pemilik UMKM jamu, yaitu BUMDes Barokah desa Soket Dajah kecamatan Tragah kabupaten Bangkalan. Terlepas bahwa pemilik UMKM jamu adalah pengelola BUMDes, setidaknya ada upaya dan ketertarikan dari pihak BUMDes untuk mengembangkan usaha di bidang jamu. Sementara BUMDes lainnya masih belum tertarik untuk mengembangkan usaha jamu.

Kedua, partisipatif, mayoritas usaha yang dikelola oleh BUMDes adalah terkait dengan jasa dan wisata, misalnya jasa pembayaran pajak, listrik, penyewaan tenda kegiatan, dan lain sebagainya serta wisata mulai dari wisata alam sampai dengan wisata kuliner. Selain kedua hal itu pihak BUMDes masih belum mengembangkan unit usahanya. Disisi lain pihak UMKM, seperti pemilik usaha jamu, juga tidak menyampaikan hal tersebut ke pihak BUMDes. Dengan demikian disini dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi dari kedua belah pihak masih belum ada.

Ketiga, emansipatif, keseimbangan perlakuan tidak hanya dilihat dari suku, agama dan ras, melainkan juga seharusnya dari bentuk usaha yang dimiliki atau dilakukan oleh warga desa tersebut. *Keempat*, transparan, keterbukaan informasi mengenai pengelolaan BUMDes masih belum bisa diakses oleh seluruh warga. Hal ini dikarenakan beberapa hal, antara lain adalah kebijakan pengelola BUMDes dan aparat desa serta stakeholder yang ada di desa tersebut. Mayoritas kebijakan desa masih terkait pengembangan wisata dan fasilitas jasa. *Kelima*, akuntabel, selama ini pertanggungjawaban pengelola BUMDes baik teknis maupun administratif masih sebatas tersampaikan kepada kepala desa setempat, sehingga warga tidak begitu paham terkait usaha dan pengelolaan oleh badan usaha milik desa. Keenam, sustainable, karena mayoritas badan usaha milik desa masih focus dan mengembangkan usaha jasa dan wisata, sehingga kedepannya masih memperkuat kedua hal tersebut.

Penutup

Keberadaan badan usaha milik desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan potensi-potensi yang ada di desa seperti potensi alam dan sumber daya manusianya. Salah satu potensi sumber daya manusia yang ada di wilayah Bangkalan dan Sampang serta merupakan ciri khas Madura adalah pengusaha atau pemilik UMKM jamu. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa masih belum ada sinergi antara pemilik UMKM jamu dan badan usaha milik desa setempat. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan badan usaha milik desa masih fokus untuk mengelola wisata dan unit jasa layanan. Sinergi yang dimaksud adalah kedua belah pihak akan saling membantu dan

memberikan keuntungan. Hal tersebut dapat dilihat dari terwujudnya lembaga yang kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan dan kuntabel. Khususnya dalam konteks ini membantu meningkatkan usaha UMKM jamu, mulai dari perizinan sampai pemasaran. Salah satu hal yang urgen dari perizinan administratif adalah kebutuhan sertifikasi halal, karena hal tersebut sudah diwajibkan oleh pemerintah. Dari semua UMKM jamu di Bangkalan dan Sampang hanya ada satu badan usaha milik desa yang mengelola usaha jamu, yaitu badan usaha milik desa Sokat Dajah, kecamatan Tragah kabupaten Bangkalan, sementara UMKM jamu yang sudah memperoleh sertifikat halal adalah UMKM Al-Manshurien yang ada di Bangkalan.

Daftar Pustaka

- Adawiyah, R. *Jenis-Jenis Tumbuhan Berkayu Dan Pemanfaatannya Oleh Suku Madura Di Pulau Gili Ketapang Probolingga*. Jember: Universitas Jember., 2013.
- Agunggunanto, Edy Yusuf, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono, Darwanto Pengembangan, Desa Mandiri, Melalui Pengelolaan, Badan Usaha, et al. "PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 13, no. 1 (March 19, 2016). <https://doi.org/10.34001/JDEB.V13I1.395>.
- Ajjah, Nur dan M. Iskandar. *Resep Dan Khasiat Jamu Tradisional Nusantara*. Surabaya: Penerbit Liris, 2012.
- Alkadafi, M. "Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015." *Jurnal ElRiyasah* 5, no. 1 (2014).
- Djojoseputro, S. *Pedoman Pelaksanaan Uji Klinik Obat Tradisional*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI , 2000.
- Farida, Dan Elys, Fauziyah Program, and Studi Agribisnis. "STRATEGI PENGEMBANGAN UKM JAMU TRADISIONAL MADURA AYU." *AGRISCIENCE* 1, no. 1 (August 27, 2020): 88–102. <https://doi.org/10.21107/AGRISCIENCE.V1I1.7682>.
- Jonosewoyo, A. *Pemanfaatan Tanaman Obat Di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya*. . Surabaya: Fekar Farmasi. PPOT Unika Widya Mandala dan Hwato Tradisional Farma., 2005.
- Mudjiono, dkk.,. *Kearifan Lokal Orang Madura Tentang Jamu Untuk*

- Kesehatan Ibu Dan Anak*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya Kemendikbud, 2014.
- Nugroho, Muh. Rudi. "PENERAPAN POLA SINERGITAS ANTARA BUMDES DAN UMKM DALAM MENGGERAKKAN POTENSI DESA DI KECAMATAN SAPTOSARI." *Prosiding Sembadha 1* (2018): 28-37.
<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/sembadha/article/view/343>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha milik Desa (n.d.).
- Ridlwan, Zulkarnain. "URGENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PEMBANGUN PEREKONOMIAN DESA." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (August 14, 2014).
<https://doi.org/10.25041/FIATJUSTISIA.V8NO3.314>.
- Riyadi, Mukarom Slamet, and Achmad Badarus Syamsi. "Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kabupaten Pamekasan." *Kaffa: Journal Sharia Economic and Islamic Law* Vol. 2 No. (2021).
<http://journal.citradharma.org/index.php/kaffa/article/view/231>.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pub. L. No. 11 (2020).
- "Wawancara Dengan Ani, DPMD Bangkalan, Pada 11 Oktober 2021," n.d.
- "Wawancara Dengan Moh. Wasaton Hadi, Sekretaris DPMD Sampang, Pada 4 Oktober 2021," n.d.
- "Wawancara Dengan Muhammad Wasi, DPMD Bangkalan, Pada 11 Oktober 2021," n.d.
- Wijayakusuma, H. *Tumbuhan Berkhasiat Obat Indonesia, Rempah, Rimpang, Dan Umbi, Manfaat Dan Penggunaannya*. Jakarta: Millenia Populer, 2002.